



**PUTUSAN**  
Nomor 772 K/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**HARDATI BINTI PAMAN ST. SAIDI**, bertempat tinggal di Jalan Jaya Setia RT.001 RW.004 Kecamatan Pasar Bungo, Kabupaten Bungo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Achmad Zahri T, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Dr. Leimena/Karet Nomor 98/IV Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2016;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**PT PAMAN PERMAI LESTARI**, berkedudukan di Jalan Dahlia Nomor 102 Kecamatan Pasar Bungo, Kabupaten Bungo, diwakili oleh Doni Kurdi, Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Taufiq Tahir Yusuf Lubis, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Setia Budi Pasar II Komplek Perumahan Puri Tani Nomor 16, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2017;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Muara Bungo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 772 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Akta Kuasa Untuk Menjual antara Penggugat dan Tergugat serta pihak terkait didalam Perjanjian tanggal 30 Juni 2006 Nomor 37, dihadapan Notaris Ahmad Yani, S.H., adalah sah dan berharga, sebagai dasar melakukan seluruh aktifitas yang termuat dalam kuasa Tersebut;
3. Menyatakan kwitansi pembayaran uang tanah yang diterima Tergugat adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan *wanprestasi*;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi maupun *verzet (uit voorbaar bij voraad)*;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang gugatan Penggugat tidak berdasar hukum;
2. Tentang gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);
3. Tentang gugatan Penggugat *prematur* (belum saatnya untuk diajukan);
4. Tentang gugatan Penggugat mengandung cacat formal;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Muara Bungo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak berlaku Kuasa Untuk Menjual Nomor 37 tanggal 30 Mei 2006 yang dibuat dihadapan Ahmad Yani, S.H., Notaris di Muara Bungo Kabupaten Bungo dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 772 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Muara Bungo telah memberikan putusan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN.Mrb., tanggal 6 Februari 2017 dengan amar sebagai berikut:

## A. Konvensi

### Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

### Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menyatakan sah dan berharga secara hukum Surat Kuasa Menjual Nomor 37 yang dibuat di hadapan Notaris Ahmad Yani, S.H., pada hari Jum'at, 30 Juni 2006 dan mempunyai kekuatan hukum bagi para pihak yang mengikatkan diri;
- Menyatakan sah secara hukum kuitansi-kuitansi pengeluaran yang dibuat dan dikeluarkan PT Paman Permai Lestari;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan *wanprestasi* melaksanakan isi perjanjian Surat Kuasa Menjual Nomor 37 yang dibuat dihadapan Notaris Ahmad Yani, S.H., pada hari Jum'at, 30 Juni 2006.;
- Menghukum pihak Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan isi perjanjian dalam Surat Kuasa Menjual Nomor 37 yang dibuat di hadapan Notaris Ahmad Yani, S.H., pada hari Jum'at, 30 Juni 2006;
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi maupun *verzet* (*uit voorbaar bij voraad*);

## B. Rekonvensi

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi;

## C. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara sebesar Rp1.522.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 772 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi dengan putusan Nomor 26/PDT/2017/PT.JMB., tanggal 13 Juni 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 17 Juli 2017 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2016, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Juli 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Pdt.G/2016/PN.Mrb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Bungo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Agustus 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 10 Agustus 2017;

Kemudian Termohon Kasasi mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 18 Agustus 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Agustus 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat/Pemohon Kasasi;

Dan Dengan Mengadili Sendiri

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi seluruhnya;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 772 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 26/PDT/2017/PT.JMB., tanggal 13 Juni 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 14/Pdt.G/2016/PN.Mrb., tanggal 6 Februari 2017;
4. Menghukum Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Pengugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak berlaku Kuasa Untuk menjual Nomor 37 tanggal 30 Juni 2006 yang dibuat dihadapan Ahmad Yani, S.H., Notaris di Muara Bungo, Kabupaten Muara Bungo dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jambi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa Akta Kuasa untuk menjual dari Penggugat dan Tergugat dan pihak-pihak terkait dalam perjanjian tanggal 30 Juni 2006 Nomor 37 dihadapan Notaris Ahmad Yani, S.H., adalah sah dan Tergugat telah menerima pembayaran tanah tetapi Tergugat tidak melaksanakan surat perjanjian kuasa menjual tersebut merupakan *wanprestasi*;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 772 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HARDATI BINTI PAMAN ST. SAIDI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HARDATI BINTI PAMAN ST. SAIDI** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 772 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Drs. H. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,  
Ttd/. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.  
Ttd/. Dr. Drs. H. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.  
Panitera Pengganti,  
Ttd/. Retno Kusri, S.H., M.H.

**Biaya Kasasi:**

1. Meterai ..... Rp 6.000,00  
2. Redaksi ..... Rp 5.000,00  
3. Administrasi Kasasi..... Rp489.000,00 +  
Jumlah ..... Rp500.000,00

Untuk Salinan  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,**  
**NIP. 19630325 198803 1 001**

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 772 K/Pdt/2018